

---

**Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)**

**Rizki Pratama<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2</sup>

Email: [prizki7070@gmail.com](mailto:prizki7070@gmail.com)

**ABSTRAK**

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak setelah adanya perceraian orang tua di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara. Rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab Ayah terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraian di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara, Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh ibu agar (ayah) melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Bagaimana dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan pengumpulan data melalui cara studi pustaka dan wawancara dengan para responden yang merupakan pemegang hak asuh dari anak tersebut. Untuk menganalisis hasil penelitian, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak setelah perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. hal tersebut disebabkan oleh faktor perekonomian keluarga tersebut dan faktor itu menjadi penyebab perceraian dengan jumlah yang tidak sedikit. Padahal dalam hal pemenuhan nafkah sudah menjadi tanggung jawab bapak, meskipun setelah adanya perceraian karena hal tersebut telah tertuang dalam Putusan Pengadilan dan harus dilaksanakan; dan apabila Putusan Pengadilan tidak dilaksanakan, maka dapat melakukan upaya berupa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Agama dan memberikan surat peringatan kepada pihak yang tidak melaksanakan tersebut. Penelitian ini memberikan saran yaitu diperlukannya penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan agar terpenuhi hak-haknya dalam Putusan Pengadilan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, dan berakibat tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

**Kata Kunci:** Nafkah Anak, perceraian

**ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of fulfilling child support after parental divorce in Cengkeh Turi Village, North Binjai District. The formulation of the problem proposed in this study is: What is the father's responsibility for providing for his child after a divorce occurs in Cengkeh Turi Village, North Binjai District. What legal measures can be taken by the mother (father) to carry out his responsibility in providing support for his child after this occurs divorce in Cengkeh Turi Village, North Binjai District. What is the impact on fathers who do not provide for their children after divorce in Cengkeh Turi Village, North Binjai District in terms of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Compilation of Islamic Law. This research is empirical legal research, with data collection through literature study and interviews with respondents who are the custodians of the child. To analyze the research results, a statutory regulation approach and a sociological approach are used based on what actually happens in people's lives. The results of this study show that the implementation of fulfilling child support after parental divorce in Klaten Regency has not been fully implemented well. This is caused by the family's economic factors and this factor is the cause of a large number of divorces. In fact, in terms of providing maintenance, it is the father's responsibility,

even after a divorce, because this has been stated in the Court Decision and must be implemented; and if the Court Decision is not implemented, then efforts can be made in the form of submitting a request for implementation of the decision to the Religious Court and providing a warning letter to the party who does not implement it. This research provides suggestions, namely the need to disseminate information to the public regarding the efforts made to fulfill their rights in Court Decisions, because there are still many people who do not know this, and this results in their rights not being fulfilled.

**Keywords: Child Support, Divorce**

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu cara yang diputuskan Allah SWT sebagai jalan untuk manusia beranak cucu dan melanjutkan hidup sesudah suami istri dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Wujud dari sebuah perkawinan adalah untuk memenuhi suatu tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh Rahmah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya agar dapat melahirkan keturunan yang sholih sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga yang bahagia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dikatakan sebagai amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya, anak merupakan tunas, bibit potensi, dan generasi muda yang akan mewarisi cita-cita bangsa dan negara di masa depan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (misqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja. Dalam rumah tangga pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang salah satunya mungkin dapat menimbulkan suatu perceraian. Selain orang tua merasa tidak cocok lagi dan memutuskan berpisah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab orang tua bercerai, diantaranya adalah faktor ekonomi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia dini, perubahan budaya, salah satu pihak hanya mementingkan dirinya sendiri, maupun adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Seorang anak juga memiliki hak tersendiri yakni hak mendapatkan nafkah dengan tujuan anak dapat tumbuh berkembang secara sempurna didalam lingkungan yang utuh. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orangtuanya.

Konflik keluarga yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian ternyata berakibat fatal bagi kehidupan anak. Banyak anak nakal dan hancur masa depannya karena pertengkaran dan perceraian orang tua. Dapat dibayangkan bagaimana anak mendapatkan haknya secara sempurna jika orang tua bercerai. Tidak dapat dipungkiri jika orang tua anak bercerai, maka salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sehingga hak anak terabaikan.

Perceraian ini tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun juga ada anak dalam hubungan perkawinan yang selesai tersebut. Anak juga merasakan dampak dari

perceraian tersebut. Dalam perceraian, hubungan antara anak dan orang tua itu tidak pernah berakhir. Dan setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mencukupi semua yang dibutuhkan anak baik nafkah kebutuhan materi maupun kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua.

Nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat memenuhi keperluan pokok seperti sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal. Faktor yang menyebabkan nafkah adalah perkawinan, keluarga dan kepemilikan terhadap sesuatu yang membutuhkan nafkah.

Anak akan tetap membutuhkan nafkah dari orang tuanya walaupun antara ayah dan ibu sudah tidak ada status yang terikat, untuk melanjutkan hidup mereka sebelum menikah, sekolah dan kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan tersebut adalah demi kepentingan anak dan itu merupakan pertimbangan terakhir. Dalam pemisahan tersebut anak akan tetap memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

Dari semua permasalahan yang ada di dalam sebuah keluarga, baik itu masalah perceraian, suami tetaplah mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya untuk menyampaikan atau memberikan hak-hak mereka, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan. Sebuah perceraian mempunyai akibat hukum untuk suami, isteri maupun anak dalam perkawinan tersebut. Masalah suami yang tidak mau memberikan nafkah pada keluarga banyak terjadi di sebagian masyarakat Indonesia, hal seperti itu sering penulis jumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan penulis di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara.

Salah satu bentuk fenomena tersebut adalah tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak yang terabaikan setelah terjadinya perceraian, ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk bercerai namun seringkali mengabaikan hak-hak anak. Masih banyak hal lain yang sering diabaikan oleh mantan suami terhadap anak sesudah perceraian terjadi. Dari situ penulis menemukan beberapa keluarga dari suami yang melalaikan kewajibannya, bahkan sejak awal dari anak itu terlahir tidak sekalipun suami memperhatikan keperluan istri maupun persalinan bagi buah hatinya tersebut. Di lain hal adapula anak-anak yang biaya pendidikan atau sekolah mengandalkan pihak-pihak tertentu (kerabat) dekat, bukan dari ayah kandungnya sendiri.

Untuk mantan istri atau ibu dari anak-anak tersebut, hal ini sangat memberatkan karena harus menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak-anaknya. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 menentukan bahwa “Akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya”.

Allah SWT berfirman dalam surat Ath Thalaq ayat 7 di bawah ini:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. At Thalaq:7).

Firman Allah yang lain dalam surat Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berke wajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah: 233).

Berdasarkan beberapa ayat diatas tampak beberapa hak-hak anak seperti, hak mendapatkan penajagaan dalam kandungan, hak mendapatkan asi dari ibu atau penggantinya, hak mendapatkan asuhan,dan hak mendapatkan perlindungan.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah.

Akan tetapi masih banyak orang tua laki-laki (ayah) tidak melaksanakan kewajiban menafkahi anaknya setelah terjadinya perceraian. Hal ini menjadi salah satu faktor terbaikannya hak anak dalam proses kehidupan dan perkembangannya baik dilihat dari sisi rohani maupun jasmani berupa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak. Berangkat dari masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk menjadikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Untuk itu penulis mengambil judul TANGGUNG JAWAB AYAH

# TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara)

Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraian di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ibu agar (ayah) melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara. Untuk mengetahui bagaimana dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?

Adapun manfaat penelitiannya yaitu Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam ranah keilmuan Hukum Perkawinan, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan dan kontribusi kepada khasanah ilmu pengetahuan dan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### a. Pengertian Anak

Sampai saat ini banyak sekali perbedaan pendapat mengenai anak dari para ahli maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, baik dari segi pengertian maupun batasan umur dikatakan sebagai anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973 pengertian anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah, sebaliknya dalam Convention on The Right Of the Child Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Beberapa pengertian anak juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia di antaranya sebagai berikut :

- 1) Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
- 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti tentang definisi anak, tetapi berdasarkan pasal 330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.
- 3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 4) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- 5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (pasal 1 angka 5 Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
- 6) Pengertian anak menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam pasal 47 (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat(1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- 7) Pengetian anak dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, tetapi dapat kita lihat bahwa dalam pasal 98 ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (1) tentang umur calon suami dan isteri mencapai umur yang telah ditetapkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Begitu juga dalam ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dengan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Seperti ketentuan dalam UU Perkawinan tahun 1974.

b. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut pada bab III tentang hak dan kewajiban anak menjelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak hidup, tumbuh kembang (pasal 4), identitas diri (pasal 5), hak beribadah (pasal 6), hak kesehatan (pasal 8), hak pendidikan (pasal 9), hak berpendapat (pasal 10). Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin hak-hak anak tersebut, maka diperlukan lembaga pengasuhan yang dijelaskan dalam pasal 37 bahwa “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental spiritual maupun sosial”. Dalam pasal 13 UU tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan baik dari orang tua, wali, atau pihak lain anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Selain itu anak berhak mendapatkan perlindungan dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- 2) Perlibatan dalam sengketa bersenjata

- 3) Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- 4) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- 5) Perlibatan dalam peperangan.

Sedangkan dalam hukum islam hak anak antara lain sebagai berikut :

- 1) Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun.
- 2) Hak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Nabi telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak.
- 3) Hak atas suatu nama, identitas diri dalam Islam. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama.
- 4) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Rosulullah Saw menjenguk, mendoakan kesembuhan dan mengobati anak-anak yang sakit.
- 5) Hak berpikir dan berekspresi. Rasulallah membiarkan anak-anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kegiatan politik.
- 8) Hak mendapat perlindungan dan bantuan hukum.
- 9) Hak untuk tidak dieksploitasi baik ekonomi maupun seksual.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam, tidak menjelaskan secara rincitentang hak anak, tapi dengan melihat penjelasan pasal 77 ayat (3) bab XII yang berbunyi “Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Dan juga penjelasan pasal 45 sampai dengan pasal 49 tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, yang pada intinya berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, mendapatkan bentuan hukum, serta pemeliharaan walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat khususnya partisipan untuk mencari dan menggali data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun uraian kasus perceraian yang masuk dalam data di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara pada tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| a. Lingkungan I   | : 10 kasus |
| b Lingkungan II   | : 16 kasus |
| c. Lingkungan III | : 7 kasus  |

- d. Lingkungan V : 5 kasus
- e. Lingkungan VI : 12 Kasus
- f. Lingkungan VII : 8 Kasus
- g. Lingkungan XI : 5 Kasus

Setelah mendapatkan data jumlah perceraian di Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara, peneliti melanjutkan dengan mencari beberapa responden yang mau menjadi narasumber terkait nafkah anak setelah perceraian. Adapun profil ibu yang bersedia untuk diwawancara, sebagai berikut:

1) Ibu Nur

Ibu Nur merupakan seorang ibu yang berumur 32 tahun dan bekerja sebagai seorang penjual tisu dan sabun keliling, ia seorang wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Risma mempunyai seorang anak perempuan yang lahir pada akhir tahun 2010 dan saat ini anak tersebut sudah kelas 6 SD. Ibu Risma bercerai dengan suami sekitar tahun 2019, dan saat itu anaknya masih berumur 10 tahun. Setelah resmi bercerai anak diasuh oleh Ibu karena Ibu Risma menganggap bahwa suaminya tidak bertanggung jawab.

2) Ibu Sastriani

Ibu Sastriani adalah wanita yang berumur 47 tahun yang bekerja sebagai pedagang molen, dulu ibu Sastriani pernah menjadi TKW di Malaysia. Ibu Ningsih telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2016, dan mempunyai satu anak laki-laki umur 10 tahun. Pada saat bercerai dengan suami, umur anak masih 8 tahun. Ibu Ningsih menceritakan alasannya bercerai dengan suami karena sudah tidak cocok dan suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah maka dari itu ibu Sastriani nekat menjadi TKW dulunya di negara Malaysia.

3) Ibu Ngatinah

Ibu Ngatinah adalah wanita single parent yang berumur 26 tahun yang bekerja pedagang jamu malam hari. Ia merupakan wanita lulusan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi wanita single parent yang ditinggal pasangannya. Ibu Ulum mengaku menikah usia 18 tahun dan telah bercerai dengan suaminya pada awal tahun 2019, dan mempunyai satu anak laki-laki umur 6 tahun. Ibu Ulum menjelaskan alasannya bercerai dengan suami karena suaminya mempunyai wanita idaman lain sejak setelah anak mereka lahir. Setelah bercerai dengan suami, anak diasuh oleh orang tua Ibu Ulum karena saat ini beliau harus bekerja menjual minuman jamu.

4) Ibu Ais

Ibu Ais (nama samaran) adalah seorang ibu yang berumur 30 tahun yang bekerja sebagai pedagang sayur rumahan . Ibu Ika merupakan wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Ika telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2020, dan mempunyai 1 anak perempuan yang berumur 8 tahun. Ibu Ika menceritakan alasan ia bercerai dengan mantan suami karena mantan suami tidak ada kabar selama 10 tahun terakhir di luar kota.

5) Ibu Teddy

Ibu Teddy (nama samaran) adalah wanita single parent yang berumur 34 tahun yang bekerja sebagai pemilik grosir sembako. Ibu Mujiati menjadi wanita single parent yang ditinggal pasangan karena cerai hidup. Ibu Mujiati telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2019, dan mempunyai satu anak laki-laki berumur 9 tahun. Pada saat bercerai dengan suami, umur anak masih 6 tahun. Ibu Mujiati menceritakan alasannya bercerai dengan suami karena suaminya memakai narkoba.



## 6) Ibu Fitri

Ibu Fitri adalah seorang ibu yang berumur 37 tahun yang bekerja sebagai penjual burger dan kebab. Ibu Fitri telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2019, dan mempunyai 1 anak laki laki dan 1 anak perempuan, anak pertama sudah bekerja dan anak yang ke dua berumur 8 tahun. Ibu Fitri bercerai dengan mantan suami karena mantan suami menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuannya. Setelah putusan pengadilan kedua anak ikut dengan sang ibu, akan tetapi anak yang ke 2 diurus oleh nenek mereka.

Pada dasarnya dalam memenuhi nafkah anak maupun istri merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dari seorang ayah. Dalam islam sudah jelas dikatakan bahwa pemberian nafkah untuk anak adalah suatu kewajiban untuk orang tua. Apabila seorang ayah telah meninggal dunia maka tugas, tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan nafkah anak jatuh kepada walinya atau ibunya. Kewajiban dalam memberi nafkah anak ini lebih ditekankan lagi untuk anak yang masih kecil (yang belum bisa cari nafkah sendiri), anak yang keterbatasan mental, miskin dan belum bisa bekerja sendiri. Dalam terjadinya perceraian, kedua orang tua yang berpisah maka keduanya mempunyai tugas yang sama dalam memelihara anak-anak mereka dengan caranya masing-masing.

## **PENUTUP**

Dari semua permasalahan yang ada di dalam sebuah keluarga, baik itu masalah perceraian, suami tetaplah mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya untuk menyampaikan atau memberikan hak-hak mereka, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan. Sebuah perceraian mempunyai akibat hukum untuk suami, isteri maupun anak dalam perkawinan tersebut. Masalah suami yang tidak mau memberikan nafkah pada keluarga banyak terjadi di sebagian masyarakat Indonesia.

Adapun manfaat penelitiannya yaitu Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam ranah keilmuan Hukum Perkawinan, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan dan kontribusi kepada khasanah ilmu pengetahuan dan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Hasan, M. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Azhar Basyir, Ahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Ensiklopedia Nasional*.
- Fuaddi, Husni. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Bogor: Guepedia.
- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Sugono Abdul Rouf Sofiadi, Bambang. (2019). *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT. Indragiri Dot Com.
- Sukardi, M. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.